

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Advokat berasal dari kata *advocate* yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa advokat bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.¹

Advokat merupakan sebuah Profesi yang *Officium Nobile* atau profesi yang mulia karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakan hak-hak asasi manusia. Dimana dalam pasal 1 ayat 1 UU Advokat menjelaskan bahwa Advokat berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut didalam UU Advokat ditegaskan kembali mengenai definisi Jasa Hukum yang diberikan oleh seorang Advokat dimana dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pemberian jasa hukum maupun bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak

¹ O.C.Kaligis, *Bila Advokat Menjadi Terdakwa*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2015, hlm. 2.

karena lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan, perwakilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.²

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.³ Dalam sumpahnya, seorang Advokat bersumpah akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat. Selain itu, advokat juga mempunyai prinsip kerja yang disebut kode etik profesi advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa:

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat”⁴

Dalam UU No.18 Tahun 2003 juga memberikan hak imunitas (kekebalan) kepada para advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga Advokat tidak dapat di hukum baik secara pidana maupun perdata sebelum adanya pernyataan *mal practice* dari suatu dewan kode etik. Memang advokat mutlak membutuhkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal. Apalagi profesi ini seringkali menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan penegak hukum lainnya. Namun kebutuhan akan hak imunitas tersebut diberikan batasan dan sama

² “Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya”
<https://media.neliti.com/media/publications/112915-ID-penilaian-profesionalisme-advokat-dalam.pdf>
diakses pada 16 September 2018, pukul 09.30 WIB

³ Indonesia, UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 butir 1

⁴ O.C.Kaligis, *Op. Cit*, hlm. 5

sekali tidak dibenarkan apabila advokat melanggar hukum atau bertindak menyimpang dengan dalih menjalankan profesi.

Keberadaan Advokat di Indonesia adalah sebagai “*agent of law development*” atau agen pembangunan hukum terlebih advokat menjadi “*agent of law enculturaion*” agen membudidayakan hukum bagi masyarakat. Advokat dapat dikatakan profesional apabila setiap menjalankan profesinya memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, memiliki hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang teguh kepada kode etik profesi, kredibilitas dan reputasi, serta menjalankan profesi secara optimal dengan sedikit kerugian.⁵ Pada dasarnya Kode Etik profesi Advokat harus mengikat secara moral terhadap profesi dengan diri dan pribadinya sendiri. Namun seringkali dalam kenyataannya, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat dan kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya. Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun tidak jarang advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalangi proses peradilan.⁶

Dalam perkara tindak pidana korupsi, tindakan menghalang-halangi proses hukum, sudah merupakan produk kejahatan yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan Heinzpeter Znoj dalam *Deep Corruption* in Indonesia, menjelaskan bagaimana korupsi terus merajarela. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk-bentuk *obstruction of*

⁵ “Kedudukan dan fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana”

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjN7eK6u77dAhUQR48KHRGECokQFjAlegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpusdiklat.law.uii.ac.id%2Findex.php%2FDownload-document%2F82-Kedudukan-dan-Fungsi-Advokat-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana.html&usq=AOvVaw3BP28qGSM1-aPeBdGi_44 diakses pada 16 September 2018, pukul 11:10 WIB

⁶ Nofry Hardi. “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, I Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, h.1.

Justice tersebut dijumpai secara komprehensif dalam ketentuan normatif hukum pidana Indonesia.⁷

Pada ketentuan hukum pidana khusus yang termasuk kelompok pertama, selalui ditemui pasal yang mengatur tentang *obstruction of justice*. Misalnya dalam UU Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001), Dalam UU ini *Obstruction Of Justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 21 sampai dengan pasal 24 yang berbunyi:

1. Pasal 21 yang menentukan:
 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”
2. Pasal 22 yang menentukan:
 “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
3. Pasal 23 yang menentukan:
 “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
4. Pasal 24 yang menentukan:

⁷ Shinta Agustina, DKK, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themsis Books, Jakarta, 2015, hlm. 30.

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Tindak pidana dalam perkara menghalang-halangi peradilan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan di sini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah seorang Advokat. Seperti pada kasus seorang pengacara tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kab. Kepulauan Mentawai. Yaitu Manatap Ambarita yang disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lam 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150 juta dan paling banyak Rp.600 juta.“

Kasus Manatap Ambarita berawal dari penunjukannya sebagai seorang penasehat hukum untuk mendampingi tersangka Afner Ambarita. Pada April 2008, tepatnya pada tanggal 3 April 2008 Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan surat pemanggilan atas Afner Ambarita. Hal ini bersamaan dengan penetapan Manatap Ambarita sebagai penasehat hukumnya. Sebagai seorang penasehat hukum Manatap Ambarita meminta kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejat untuk menunda pemeriksaan tersangka, dengan alasan mempelajari berkas perkara dan kliennya masih belum siap untuk diperiksa. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat dan meyarankan supaya Manatap Ambarita selaku Penasehat Hukum tersangka segera menghadirkan tersangka di ruang Aspidsus Kejati Sumbar. Namun Manatap tetap bersikeras untuk meminta waktu selama 2 minggu untuk mempelajari berkas dan mencoba melindungi tersangka dengan alasan masih belum siap untuk diperiksa. Hal ini bertentangan dengan pengakuan tersangka bahwa menurutnya dia dilarang oleh pengacaranya untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri. Sehingga pada hari itu juga Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka Afner Ambarita,S.T.

Untuk melakukan penangkapan Jaksa Penyidik bersama Poltabes Padang membentuk Tim Penangkapan. Tim penangkapan berusaha menghubungi mereka via Handphone namun keduanya sudah tidak aktif. Lebih jauh Tim juga mendatangi hotel tempat penasehat hukumnya menginap, dengan menanyakan kepada general Manager hotel tersebut ternyata mereka tercatat menginap di hotel tersebut dikamar 211, Setelah meminta izin membuka pintu kamar keduanya tidak ditemukan, yang ada hanyalah berkas-berkas kasus tersangka.

Karena dianggap menghalang-halangi proses penangkapan tersangka, Manatap Ambarita selaku penasehat hukum tersangka di tahan tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat tugas penangkapan untuk dimintai keterangannya tentang keberadaan tersangka yang sebenarnya. Setelah diinterogasi secara bergantian oleh 5 orang penyidik, Tersangka Afner Ambarita datang menyerahkan diri setelah dihubungi oleh penasehat hukumnya. Manatap dituduh telah berbohong dan menyembunyikan kliennya dari pemeriksaan aparat kejaksaan dan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Asmuddin, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Padang) sudut pandang hakim memaknai pasal 21 terkait dengan penjelasan menghambat, menghalangi, dan merintanginya maka sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Apabila ada perbuatan atau hal yang menghambat jaksa, hakim dan yang lainnya itu sudah jelas itu adalah menghalang-halangi. Tidak bertindak sebagaimana tugas secara profesional juga sudah memenuhi tindakan menghalang-halangi, sehingga mempersulit proses hukum yang sedang ditangani. Pada prinsipnya, kegiatan menghalang-halangi itu banyak terjadi dalam tindak pidana lain yang mana bermaksud untuk melindungi semua tindak pidana yang terjadi.

Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pertanggungjawaban pidana Advokat yang menyalahgunakan hak imunitasnya untuk menghambat, menghalangi, dan merintanginya proses peradilan (*obstruction of justice*)

tindak pidana korupsi dalam bentuk tulisan yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Kasus Putusan Nomor: 684 K/PID.SUS/2009).**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seorang advokat yang menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) ?
- b) Bagaimanakah pelaksanaan hak imunitas sehingga tidak dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses peradilan ?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Bedasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan, penulis akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi Advokat yang menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) dan pelaksanaan hak imunitas advokat agar tidak dikategorikan menghalangi proses peradilan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Advokat yang menghalang-halangi peradilan menurut aturan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak imunitas seorang advokat dalam menjalankan profesinya membela kliennya.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana bagi Advokat yang menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) menurut aturan hukum Pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau sumbangan terhadap aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar dapat menangani suatu perkara tindak pidana secara komprehensif dan proposional.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi ataupun pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi

c) Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan *Obstruction Of Justice*.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep-konseo yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian ini.⁸

1. Teori Pertanggungjawaban

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.125.

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, idperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.⁹ Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu :

- *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
- *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggung jawab atas sanksi dalam suatu perbuatan yang bertentangan.¹⁰ Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakannya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h.139.

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negera*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm. 81.

segala akibat yang timbul dari perbuatannya atau kealpaan/kelalaiannya. Wujud dari akibat hukum, yaitu :

1. Lahir, berubah/lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubah/lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua/lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak saling berhadapan satu sama lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹¹

Berkenaan dengan perbuatan yang dikategorikan bertanggungjawab secara hukum, dimana perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau menimbulkan bahaya atau melukai (*harms or injuries*).

Menurut Mulyasudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang di perbuat.¹²

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang di sebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga

¹¹ Erna Widjajati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Jalur, 2012, hlm.17.

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan;kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, gramedia, Jakarta, 1997, hlm.42.

dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.¹³

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atau kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.¹⁴

Pada teori pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban seorang advokat yang menghambat, menghalangi, dan merintang proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) Tindak Pidana Korupsi.

2. Teori Pidana

Asas *geen straf zonder schuld* yaitu asas yang menyatakan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan, merupakan suatu asas penting dalam tindak pidana. Asas itu merupakan landasan prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannya.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence*) dan teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial

¹³ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.63.

¹⁴ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm.90.

(*social defence*). Teori-teori pemidanaan memperimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁵

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yakni :

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk daatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercatum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, yaitu :

- Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana tutupan
 5. Pidana denda
- Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT.Rafika Aditama,2009,hlm . 22.

2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan teori-teori pembedaan yang dikemukakan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁶ Dapat diketahui bahwa tujuan pembedaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Disinilah peran aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan yang ada di sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1). Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2). Advokat

¹⁶ Ibid

Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.¹⁷

Lebih lanjut didalam UU Advokat ditegaskan kembali mengenai definisi Jasa Hukum yang diberikan oleh seorang Advokat dimana dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁸

3). Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)

Istilah *Obstruction Of Justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”

Ellen Podgor mengatakan bahwa “*for prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of 1503, obstruction of justice merely requires an “endeavor” to obstruct justice*”.

Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat 1

¹⁸ Ibid, Pasal 1 ayat 2

hanya disyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum.¹⁹

Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud.

4). Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 2 yang berbunyi: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.²⁰

Dalam pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan

¹⁹ Shinta Agustina, dkk, *op-cit.*, hlm. 31.

²⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Pasal 2

lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000".²¹

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu pertanggungjawaban advokat yang menghalangi peradilan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang memperhatikan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan majelis hakim terhadap pertanggungjawaban pidana advokat yang menghalangi peradilan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti (seperti : kontrak, konvensi, dokumen hukum).²² Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

²¹ Ibid, Pasal 3

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Advokat
- c) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis mengenai tindak pidana menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ADVOKAT**

Dalam bab II penulis akan memuat pengertian tentang tindak pidana menghalangi proses peradilan, konsep menghalangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*), Advokat.

**BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR :
684 K/PID.SUS/2009**

Dalam bab III penulis menguraikan tentang kasus posisi, dakwaan, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pertimbangan Hakim, Amar putusan dan analisis terhadap putusan No. 684 k/Pid.Sus/2009

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ADVOKAT YANG MENGHALANGI PROSES
PERADILAN DAN PELAKSANAAN HAK IMUNITAS
ADVOKAT**

Dalam bab IV penulis akan membahas bentuk Pertanggungjawaban pidana seorang Advokat yang menghalang proses peradilan dan mengenai pelaksanaan hak imunitas seorang Advokat agar tidak di kategorikan sebagai tindakan menghalang proses peradilan

BAB V PENUTUP

Dalam bab V akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis.